SALINAN



BUPATI KULON PROGO DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 37 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 telah diatur Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 b. ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD, ayat (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD, ayat (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja

dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala (4)Pergeseran Daerah. ayat anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD, ayat (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran, ayat (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila: a. tidak melakukan perubahan APBD atau b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD dan ayat (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran Perkada diatur dalam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. bahwa dengan adanya penambahan pendapatan di Pendapatan Dana Transfer pada penambahan pendapatan Transfer Pusat pada Dana Insentif Fiskal, penyesuaian alokasi belanja bersumber Dana Insentif Fiskal, pergeseran rekening pada Perangkat Daerah, perubahan antar rincian objek belanja Perangkat Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat

:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Pembentukan Daerah tentang Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Nomor 18 Undang-Undang Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia Penggabungan Daerah Daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 101);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Peraturan Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90
 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
 Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan
 Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019
 Nomor 1447);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
 Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 97);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 8);
- 10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2024 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 35
TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 2. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
- 3. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
- 4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
- 6. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 7. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 8. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp1.872.068.970.822,00 bertambah sebesar Rp12.735.752.000,00 menjadi Rp1.884.804.722.822,00 rincian sebagai berikut:

1	Pendapatan :				
	a. Semula	Rp.	1.741.601.238.690,28		
	b. Bertambah	Rp.	12.735.752.000,00		
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan			Rp	1.754.336.990.690,28
2	Belanja				
	a. Semula	Rp.	1.854.806.049.290,00		
	b. Bertambah	Rp.	12.735.752.000,00		
	Jumlah Belanja setelah Perubahan			Rp.	1.867.541.801.290,00
	Defisit			(Rp	113.204.810.599,72)
3	Pembiayaan :				
	a. Penerimaan				
	1) Semula	Rp.	130.467.732.131,72		
	2) Bertambah/(berkurang)	Rp.			
	Jumlah penerimaan pembiyaan setelah perubahan				130.467.732.131,72

b. Pengeluaran

1) Semula	Rp.	17.262.921.532,00
O) Dortomboh //horlzamona)	De	

2) Bertambah /(berkurang) Rp.

Jumlah pengeluaran setelah perubahan	Rp.	17.262.921.532,00	
Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan	Rp.	113.204.810.599,72	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.	0.00	

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1.	Lampiran I	Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD Yang Diklasifikasi					
		Menurut	Kelompok,	Jenis,	Objek,	Rincian	Objek,
		Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;					

2. Lampiran II Penjabaran Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

Pasal 4

Pelaksanaan perubahan penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 19 September 2024 Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

SRIE NURKYATSIWI

Diundangkan di Wates pada tanggal 19 September 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

TRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2024 NOMOR 37